

## Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam

DOI : [10.24014/an-nida.v45i1.16533](https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i1.16533)

### Rozi Andrini

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Email : [andrinirozi@gmail.com](mailto:andrinirozi@gmail.com)

### Mawardi Muhammad Saleh

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Email : [mawardim.saleh@gmail.com](mailto:mawardim.saleh@gmail.com)

### Indra Hadi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Email : [indra.hvc@gmail.com](mailto:indra.hvc@gmail.com)

**Abstract:** The Marriage Law (UUP) is one of the legal products made by the Indonesian Government. As a state of law, the people of Indonesia are obliged to comply with every legal product that is made. However, in reality, many people ignore the applicable legal rules and assume that UUUP is only a rule from the state, not a rule from Allah SWT that must be obeyed. This paper aims to prove the obligation to comply with the Marriage Law. This research is a type of library research with data collection methods including books from primary and secondary data, as well as other sources. While the method of analysis in this study uses a content analysis approach, The results of this study prove that the basic obligation to comply with the Marriage Law is the same as the basic obligation to obey the Qur'an, Sunnah, and ulil amri, because the Marriage Law is a product of the government's ijtihad (ulil amri). The government's ijtihad is a manifestation of the thoughts and agreements of all the people who have been represented. So that the obligation to obey the UUP is as ordered by Allah SWT in the Qur'an.

**Keyword:** Basic Obedience, Marriage Law, Islamic Law.

**Abstrak:** Undang-Undang Perkawinan (UUP) adalah salah satu produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia. Sebagai negara hukum, masyarakat Indonesia wajib mematuhi setiap produk hukum yang dibuat. Namun kenyataannya masyarakat banyak yang mengabaikan aturan hukum yang berlaku dan berasumsi bahwa UUP hanyalah aturan dari negara bukan aturan dari Allah SWT yang wajib untuk dipatuhi. Tulisan ini bertujuan membuktikan kewajiban patuh pada Undang-undang Perkawinan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan metode pengumpulan data meliputi buku-buku dari data primer dan data sekunder, serta sumber lainnya. Sedangkan metode analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan konten analisis. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa dasar wajib patuh pada Undang-Undang Perkawinan adalah sama dengan dasar wajib patuh kepada Al-Qur'an, Sunnah dan ulil amri, sebab Undang-Undang Perkawinan merupakan produk hasil ijtihad pemerintah (ulil amri). Ijtihad pemerintah tersebut merupakan wujud dari pemikiran dan kesepakatan seluruh rakyat yang telah diwakili. Sehingga kewajiban patuh kepada UUP tersebut adalah sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur'an.

**Kata kunci:** Dasar Wajib Patuh, Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam.

## PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup>. Artinya segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasarkan atas hukum. Pernyataan negara hukum kemudian ditandai adanya lembaga yudikatif yang bertugas untuk membuat aturan hukum. Masyarakat yang tertib, teratur dan taat hukum merupakan suatu dambaan karena dimana ada masyarakat maka disitu pula ada permasalahan hukum. Undang-Undang (UU) merupakan produk hukum hasil ijtihad pemerintah (pemimpin) untuk mengatur masalah yang ada di Indonesia. Setiap warga negara harus mematuhi aturan yang ada dalam UU.

Dalam syari'at Islam pemimpin atau penguasa mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia. Hal tersebut tentunya juga sesuai dengan tingginya tugas dan besarnya tanggung jawab serta beratnya beban yang diemban, menjaga agama dan mengatur dunia sebagai pengganti tugas kenabian. Diantara dalil yang menunjukkan tingginya kedudukan pemimpin dalam syari'at Islam adalah Allah menggandengkan kata ketaatan kepada-Nya dan ketaatan kepada Rasul-Nya dengan ketaatan kepada penguasa sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 59 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri diantara kamu". Dalam ayat ini Allah SWT menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah SWT dan Rasul-Nya. Maka jika penguasa itu muslim, tidak kafir kepada Allah SWT dan juga tidak melakukan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman, maka dia adalah ulil amri yang wajib ditaati. Undang-Undang Perkawinan (UUP) merupakan produk hukum hasil ijtihad pemerintah (pemimpin) dalam mengatur masalah perkawinan di Indonesia. Siapa saja yang ingin melakukan perkawinan wajib mematuhi aturan yang ada dalam UUP.

Muhammad 'Abduh sebagai salah seorang Tokoh Pemikiran dalam Islam berpendapat bahwa mematuhi/menaati Undang-Undang Perkawinan (UUP)

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

sama dengan mematuhi/menaati Al-Qur'an dan Sunah rasul Muhammad SAW. Namun permasalahannya adalah masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi UUP dengan berbagai alasan. Menurut mayoritas masyarakat terutama umat muslim, mematuhi isi UUP yang dibuat oleh pemerintah hanya merupakan urusan Negara, bukan urusan agama, karena tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.

Sejumlah studi bidang UUP ditulis sejumlah peneliti, namun belum banyak tulisan yang berkaitan dengan dasar wajib mematuhi UUP. Di antaranya adalah penelitian Khoiruddin Nasution.<sup>2</sup> Tulisan ini menjelaskan bahwa dasar yang digunakan Muhammad 'Abduh untuk mengatakan mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP) sama dengan kewajiban mematuhi/ mentaati Al-Qur'an dan Sunnah rasul Muhammad ada tiga. Pertama, mematuhi UUP yang ditetapkan wakil-wakil rakyat (DPR, parlemen) adalah bentuk kepatuhan terhadap pemerintah (uli al-amr). Kedua, wujud persetujuan rakyat dan/atau perwakilan rakyat untuk saat ini adalah ijmâ'. Ketiga, dibandingkan dengan fikih, fatwa, tafsir, dan yurisprudensi, sebagai produk pemikiran hukum Islam, UUP menempati posisi paling otoritatif dan konprehensif.

Penelitian berikutnya adalah karya Analiansyah,<sup>3</sup> penelitian yang bertujuan menjelaskan perspektif teungku dayah salafi tentang konsep ulil amri dan sikap kaum muslimin terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang dihasilkannya. Teungku dayah salafi memiliki pendapat yang berbeda tentang konsep ulil amri. Mayoritas teungku dayah menilai bahwa regulasi yang dihasilkan ulil amri tidak wajib untuk diikuti, kecuali yang disebutkan di dalam Al-Quran.

---

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, "Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh, dalam *ADHKL: Journal of Islamic Family Law*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, 1-16.

<sup>3</sup> Analiansyah, "Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya (Kajian Terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)", dalam *Jurnal Analisa*, Volume. 21 Nomor. 2. Desember 2014. 265-278.

Tulisan ini fokus pada deskripsi dasar-dasar yang mewajibkan muslim Indonesia patuh kepada Undang-Undang Perkawinan dan bagaimana relevansinya dengan aturan taat kepada ulil amri sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qu'ran. Sistematika tulisan adalah dituliskan proses pembentukan UUP setelah latar belakang. Bagian berikutnya adalah deskripsi dasar yang mewajibkan muslim Indonesia patuh pada UUP. Sebelum kesimpulan ditulis relevansinya dengan aturan taat kepada ulil amri sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59.

## PEMBAHASAN

### Pembentukan Undang-Undang dalam Konstitusi Indonesia

#### 1. Pengertian Pembentukan Undang-undang

Indonesia adalah sebuah Negara yang menganut hukum sangat tinggi, dan semua hukum di Indonesia dibentuk oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Perundangan-Undangan dibentuk bukan untuk dilanggar atau diabaikan tetapi untuk dijalankan, diterapkan dipatuhi dan ditaati. Jika ada masyarakat yang melanggar atau dengan kata lain tidak mematuhi Undang-Undang yang berlaku maka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang sudah diperbuat.

Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.<sup>4</sup> Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.<sup>5</sup> Undang-Undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang pembentukannya membutuhkan waktu lama dengan prosedur

---

<sup>4</sup> Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Armico, 1987), 13.

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

yang panjang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengertian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.<sup>6</sup>

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan undang-undang merupakan salah satu bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Dalam UU No. 12 Tahun 2011, proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 16 s.d. Pasal 23, Pasal 43 s.d. Pasal 51, dan Pasal 65 s.d. Pasal 74. Sedangkan, dalam UU No. 27 Tahun 2009, pembentukan UU diatur dalam Pasal 142 s.d. 163. Dapat juga dilihat pada Tata Tertib DPR mengenai Tata Cara Pembentukan Undang-Undang.

## 2. Proses Pembentukan Undang-Undang

Membentuk Undang-Undang merupakan kekuasaan yang melekat pada DPR, selain kekuasaan pengawasan dan anggaran. Wewenang pembentukan Undang-Undang ini merupakan fungsi legislasi DPR yang bersumber kepada UUD 1945 Pasal 20 ayat (1). Menurut Tongam Renikson Silaban salah satu tahapan yang paling krusial dalam pembentukan Undang-Undang adalah tahapan perencanaan. Secara garis besar proses pembentukan undang-undang terbagi menjadi 5 (lima) tahap, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

### a. Tahapan Perencanaan

---

<sup>6</sup> Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Perencanaan adalah tahap dimana DPR dan Presiden (serta DPD terkait RUU tertentu) menyusun daftar RUU yang akan disusun kedepan. Proses ini umumnya dikenal dengan istilah penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam keputusan DPR.<sup>7</sup> Ada dua jenis Prolegnas, yakni yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun (Prolegnas Jangka Menengah/Proleg JM) dan tahunan (Prolegnas Prioritas Tahunan/Proleg PT).

b. Tahapan Penyusunan

Tahap Penyusunan RUU merupakan tahap penyiapan sebelum sebuah RUU dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah. Tahap ini terdiri dari:

1. Penyusunan Rancangan Undang-Undang
2. Selanjutnya adalah harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
3. Pembuatan naskah akademik

c. Tahapan Pembahasan

Pembahasan materi RUU antara DPR dan Presiden (juga dengan DPD, khusus untuk topik-topik tertentu) melalui 2 tingkat pembicaraan. Tingkat 1 adalah pembicaraan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Tingkat 2 adalah pembicaraan dalam rapat paripurna.

d. Tahapan Pengesahan dan pengundangan

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 72 Penyampaian RUU yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama. Setelah menerima RUU yang telah disetujui DPR dan Presiden tersebut, Sekretariat Negara akan menuangkannya dalam kertas kepresidenan dan akhirnya dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU. Pengesahan RUU yang telah disetujui bersama tersebut dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR

---

<sup>7</sup> UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 22 ayat 2

dan Presiden. Setelah Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama dengan DPR tersebut, maka Undang-Undang itu kemudian diundangkan oleh Menteri agar Undang-Undang itu dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat umum.

Serangkaian proses pembentukan undang-undang menurut UU No. 12 Tahun 2011 yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, melibatkan banyak orang atau banyak pihak berasal dari DPR, Presiden dan DPD. DPR RI merupakan lembaga legislatif yang tidak lain merupakan lembaga politik yang terdiri dari berbagai perwakilan partai politik atau fraksi-fraksi dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang diyakini sebagai wadah aspirasi kelompok masyarakat. Sehingga tidak dapat dipungkiri Undang-Undang yang dibentuk melalui lembaga politik ini merupakan hasil produk politik. Presiden dalam pembentukan Undang-Undang juga melibatkan Menteri yang ditunjuk dan DPD untuk rancangan UU yang menjadi kewenangan DPD.

### **Undang-Undang Perkawinan Indonesia**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan Undang-Undang perkawinan pertama di Indonesia dengan asas monogami. Aturan ini ditetapkan pada 2 Januari 1974. Undang-undang ini dinilai sebagai usaha keberhasilan organisasi perempuan di Indonesia untuk menjunjung dan melindungi hak-hak perempuan dalam sebuah perkawinan. Dengan adanya perbedaan sistem perkawinan yang digunakan sejak sebelum Indonesia merdeka, organisasi perempuan berusaha keras untuk mengusulkan suatu Undang-Undang perkawinan yang dapat dijadikan tolok ukur aturan perkawinan seluruh masyarakat Indonesia.

Proses terbentuknya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berawal dari inisiatif pemerintah sendiri untuk membahasnya. Inisiatif pemerintah tentunya tidak muncul begitu saja karena sebelumnya banyak



masuk dari organisasi wanita untuk secepatnya dibuat Undang-Undang perkawinan yang baru. Proses pembentukan Undang-Undang Perkawinan tersebut memakan waktu hingga 7 (tujuh) bulan yaitu mulai dari pemerintah menyerahkan RUU perkawinan yang dibuat oleh DPRGR sampai semua fraksi menyetujui pasal demi pasal hingga pengesahan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Dari 77 pasal menjadi 66 pasal untuk dijadikan perundang-undangan.

Namun perumusan undang-undang ini tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan, karena dalam prosesnya terjadi pergumulan politik yang ditandai tarik-menarik antara pihak yang pro dan yang kontra terhadap rumusan pasal-pasal.<sup>8</sup> Proses dari rancangan hingga pengesahan Undang-Undang Perkawinan di DPR pada saat itu harus melalui 4 tahapan yaitu dari tingkat I sampai tingkat IV.<sup>9</sup> Proses pertama dalam pembentukan UU tersebut adalah Tingkat I berupa keterangan pemerintah yang disampaikan oleh menteri yang bersangkutan di hadapan sidang pleno DPR setelah beberapa hari atau minggu sebelumnya presiden telah menyampaikan surat dengan lampiran naskah RUU itu kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR segera membagikannya kepada semua anggota DPR. Keterangan pemerintah pada waktu itu diwakili oleh Menteri Kehakiman Oemar Senoaji dan Menteri Agama A Moekti Ali dan sampai selesainya sidang rapat tingkat I-IV pun presiden hanya diwakili oleh kedua menteri tersebut.

Selanjutnya jika telah selesai, masuk ke Tingkat II berupa pidato pemandangan umum anggota-anggota DPR melalui juru bicara fraksinya masing-masing. Masing-masing fraksi biasanya mendapatkan waktu yang sama untuk menyampaikan pidato pemandangan umumnya itu. Tingkat III yaitu rapat kerja antara komisi DPR yang bersangkutan dengan pemerintah yang diwakili oleh

---

<sup>8</sup> Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan II, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017), 146-147.

<sup>9</sup> Ahmad Rifai, dkk, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974", dalam *Journal of Indonesian Story*, Volume. 4, Nomor. 1, 2015, 5.



menteri yang ditunjuk oleh presiden. Pada tingkat III inilah suatu RUU diolah dan digodog dengan melalui dialog-dialog langsung antara pemerintah dengan DPR yang biasanya adalah merupakan dialog antara pemerintah dengan fraksi-fraksi di DPR. Terakhir adalah tingkat IV, yaitu sidang pleno DPR untuk mengesahkan RUU itu menjadi Undang-Undang. Maka selesailah proses pengolahan suatu RUU di DPR, kemudian pimpinan DPR menyerahkan kembali RUU yang sudah disahkan itu kepada presiden untuk di tanda tangani dan diundangkan.

Setelah ditandatangani dan diundangkan oleh sekretaris Negara maka berlakulah Undang-Undang Perkawinan tersebut. Bagi seluruh bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan seluruh rakyat wajib mematuhi dan mentaatinya. Terutama pemerintah dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan undang-undang tersebut, sedangkan DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut.

Adapun cakupan Undang-Undang dalam aspek perkawinan dan perceraian yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan 13 bab 67 pasal susunan seagai berikut:<sup>10</sup>

Bab I : Dasar Perkawinan (pasal 1-5);

Bab II: Syarat-Syarat Perkawinan (Pasal 6-12);

Bab III: Pencegahan Perkawinan (Pasal 13-21);

Bab IV: Batalnya Perkawinan (Pasal 22-28);

Bab V: Perjanjian Perkawinan (Pasal 29);

Bab VI: Hak dan Kewajiban Suami Istri (Pasal 30-34);

Bab VII: Harta Benda Dalam Perkawinan (Pasal 35-37);

Bab VIII: Putusnya perkawinan Serta Akibatnya (Pasal 38-41);

Bab IX : Kedudukan Anak (Pasal 42-44);

Bab X: Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak (Pasal 45-49);

Bab XI: Perwalian (Pasal 50-54);

---

<sup>10</sup> Khiyaroh, "Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume 7, Nomor. 1, Juni 2020, 13.

Bab XII: Ketentuan-ketentuan Umum yang Terdiri dari empat bagian;

Bagian Pertama: Pembuktian Asal-Usul Anak (Pasal 55);

Bagian Kedua: Perkawina di Luar Indonesia (Pasal 56);

Bagian Ketiga : Perkawinan Campuran (pasal 57-62);

Bagian keempat: pengadilan (pasal 63);

Bab XIII: Ketentuan Peralihan (pasal 64-65);

Bab XIV: Ketentuan Penutup (pasal 66-67).

Dari serangkaian proses dibentuknya Undang-Undang Perkawinan, mulai proses dari rancangan hingga pengesahan Undang-Undang Perkawinan di DPR yang pada saat itu harus melalui 4 tahapan yaitu dari tingkat I sampai tingkat IV, melibatkan banyak orang atau banyak pihak dari setiap tahapan yang dilalui yaitu legislatif, eksekutif dan masyarakat.

Pihak dari DPR terdapat banyak fraksi-fraksi, Presiden dan Menteri yang ditunjuk untuk mewakili presiden seperti menteri Kehakiman dan Menteri Agama. Seluruh dari mereka adalah pemimpin yang memiliki ahli-ahli di bidang mereka masing-masing. Kesepakatan para ahli, pemimpin dan tokoh masyarakat tersebut dianggap sebagai keputusan *uli al-amr*. Sehingga menurut Muhammad Abduh ketika kita mengikuti kesepakatan ulil amri sama artinya dengan mengikuti kesepakatan perintah Allah dalam al-Quran.

### **Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan**

Patuh secara bahasa berarti suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); berdisiplin.<sup>11</sup> Mematuhi berarti patuh kepada; menuruti; menaati. Mematuhi undang-undang perkawinan berarti patuh kepada undang-undang perkawinan. Kewajiban mematuhi undang-undang perkawinan artinya keharusan patuh kepada apa yang sudah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan.

---

<sup>11</sup><https://kbbi.web.id/patuh>, di akses pada 30 Oktober 2020.

Deskripsi proses lahirnya undang-undang dalam konstitusi Indonesia, mulai dari perencanaan sampai dengan pengesahan, dapat disimpulkan bahwa banyak orang yang terlibat dalam prosesnya. Orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut dalam istilah konstitusi adalah kelompok legislative, eksekutif dan masyarakat. Orang-orang yang terlibat dalam proses lahirnya undang-undang dapat juga dikelompokkan menjadi kelompok ahli (*'ulama*), pemimpin (*'umara'*), dan tokoh masyarakat (*ru'asa'*). Kesepakatan ahli, pemimpin, dan tokoh masyarakat ini sama dengan keputusan *uli al-amr* dalam bahasa Al-Qur'an. Dengan demikian, mengikuti kesepakatan ahli, pemimpin, dan tokoh masyarakat ini identik dengan mengikuti *uli al-amr*, kesepakatan yang harus dipatuhi setelah Al-Qur'an dan sunnah rasul, demikian menurut Muhammad 'Abduh.<sup>12</sup>

Definisi ulil amri berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berarti penguasa atau pemimpin.<sup>13</sup> Menurut ulama, lafadh ulil amri memiliki beberapa makna, yaitu: 1) Umarā' (penguasa; pemimpin) atau sultan, 2) ahli ijtihad, ahli fiqh, ahli ilmu atau ulama.<sup>14</sup> Teungku-teungku dayah pada umumnya berpendapat bahwa wajib mentaati segala produk hukum ulil amri.

Mematuhi undang-undang bagi 'Abduh sama statusnya dengan mematuhi Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Sebab menaati undang-undang yang ditetapkan oleh wakil rakyat (parlemen) merupakan bentuk kepatuhan kepada pemerintah (*uli al-amr*). Kewajiban patuh kepada pemerintah dalam bentuk undang-undang adalah realisasi perintah untuk mematuhi Allah, mematuhi rasul dan mematuhi pemerintah (*uli al-amr*), sebagaimana disebutkan dalam al-Nisa' (4): 59 dan al-Nisa' (4): 83. Undang-undang juga sebagai bentuk keputusan wakil-wakil rakyat adalah perwujudan kesepakatan seluruh rakyat. Rakyat secara keseluruhan diwakili oleh DPR, karena untuk mengumpulkan semua orang, saat ini, adalah sesuatu yang tidak mungkin. Sebagai solusinya, sistem representasi

---

<sup>12</sup> Khoiruddin Nasution, "Dasar Wajib ...", 5.

<sup>13</sup> A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), 38.

<sup>14</sup> Analiasnyah, "Ulil Amri ...", 267.

adalah salah satu cara yang bisa diambil. Jadi keputusan wakil-wakil ini diposisikan sebagai keputusan seluruh rakyat. Konsekuensinya, keputusan ini harus dipatuhi. Persetujuan dari perwakilan rakyat ini juga untuk saat ini merupakan bentuk *ijmâ'*, yang merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw.<sup>15</sup>

Mematuhi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan Perundang-undangan lainnya, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wajib bagi warga negara Indonesia. Undang-undang lainnya adalah; UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tahun 1983 tentang Perkawinan dan Izin Perceraian untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 1990 tentang Amandemen terhadap PP No. 10 tahun 1983 tentang Perkawinan dan Izin Perceraian untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Kompilasi Hukum Islam 1991.

Kewajiban untuk mematuhi undang-undang dan berbagai peraturan ini sebagai realisasi dari kewajiban patuh kepada pemerintah Indonesia (*uli alamr*). Dasar kewajiban mematuhi undang-undang adalah kewajiban patuh kepada pemerintah, sebagaimana tercantum dalam surat al-Nisa' (4): 59 dan al-Nisa' (4): 83 dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. al-Nisa' (4): 59)

Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin di

<sup>15</sup> Khoiruddin Nasution, "Dasar Wajib...", 9.

sini tidaklah datang dengan lafazh 'ta'atilah' karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan (taabi') dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban dengar dan ta'at.

Sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW yang artinya: *"Tidak ada kewajiban ta'at dalam rangka bermaksiat (kepada Allah). Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf (bukan maksiat)."* (HR. Bukhari no. 7257)

Karena ketentuan yang dianggap melanggar aturan agama apabila membolehkan yang mungkar, sedangkan amar makruf dan munkar diboleh untuk taat kepada ulil amri. Terdapat hadis dari 'Amrān bin Ḥuṣain riwayat Ahmad yang artinya: Nabi saw. bersabda: *"Sesungguhnya ketaatan itu pada yang ma'ruf (kebaikan), tidak ada ketaatan kepada makhluk pada kemaksiatan kepada Khāliq (Allah)."* (HR. Ahmad).

Pada hadis lain dari Abū Hurairah riwayat Bukhārī dan Muslim disebutkan: *"Barang siapa yang mentaatiku sungguh mentaati Allah, barang siapa yang bermaksiat kepadaku sungguh bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang mentaati Ulil Amri sungguh telah mentaatiku, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Ulil Amri sungguh bermaksiat kepadaku."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Allah SWT juga berfirman dalam al-Quran surah al-Nisa' ayat 83:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ  
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ۗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ ٨٣

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). (QS. al-Nisa' (4): 83).

Menurut mufassirin maksudnya adalah kalau suatu berita tentang keamanan dan ketakutan itu disampaikan kepada Rasul dan ulil Amri, tentulah Rasul dan ulil amri yang ahli dapat menetapkan kesimpulan (istimbat) dari berita itu.

Berdasarkan ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa umat manusia yang beriman kepada Allah SWT diperintahkan untuk mematuhi dan mentaati ulil amri sebagaimana bentuk patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang baik (bukan maksiat), dan ulil amri adalah orang-orang yang mengetahui tentang suatu kebenaran.

Menurut Muhammad Abduh terdapat tiga dasar yang mewajibkan umat untuk patuh kepada undang-undang. Pertama, Al-Qur'an memerintahkan patuh kepada Allah, rasul dan pemerintah (*uli al-amr*). Kedua, ketetapan yang dibuat pemerintah merupakan salah satu unsur pemerintah yang wajib dipatuhi. Ketiga, undang-undang merupakan *ijmâ'* yang wajib dipatuhi, sebab *ijmâ'* merupakan sumber ketiga setelah Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad saw. Di samping itu dan sebagai dasar penguat, undang-undang merupakan hasil pemikiran hukum Islam yang paling otoritatif dan konfrehensif dibandingkan dengan fikih, fatwa, tafsir dan yurisprudensi.

Merespon berbagai permasalahan hukum yang terus bermunculan dibutuhkan ijtihad yang berkelanjutan oleh pakar hukum Islam/ulama, dan hasil ijtihad tersebut harus diikuti, apalagi telah dikuatkan oleh pemerintah sebagai ulil amri. UUP adalah wujud dari ijtihad pemerintah sebagai ulil amri. Namun mayoritas umat Islam di Indonesia hingga saat ini masih mempertentangkan undang-undang. Mereka beranggapan bahwa undang-undang merupakan produk Negara yang tidak wajib dipatuhi. Undang-undang perkawinan dan peraturan lainnya hanya dalam rangka mematuhi aturan Negara, bukan penentu sah atau tidaknya perkawinan. Aturan yang ditetapkan oleh ulil amri bertujuan untuk kepentingan, kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Jika kepentingan tersebut tidak menyalahi ketentuan-ketentuan sesuai Islam maka wajib dipatuhi.

Di Indonesia setiap pernikahan harus tercatat di KUA Kecamatan. Ketentuan ini tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Setelah kemerdekaan undang-undang Indonesia yang pertama mengatur pencatatan

perkawinan adalah UU No. 22 tahun 1946. Undang-Undang ini menyebutkan: (i) perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah; (ii) bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah dikenakan hukuman karena merupakan satu pelanggaran. Lebih jelas tentang pencatatan perkawinan dan tujuannya ditemukan pada penjelasannya, yaitu bahwa dicatatnya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban.<sup>16</sup> Kemudian dalam UU No. 1 tahun 1974, yang pelaksanaannya berlaku secara efektif mulai 1 Oktober 1975, tentang pencatatan perkawinan disebutkan: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pada pasal lain disebutkan: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan dalam penjelasan terhadap UU No. 1 tahun 1974 tentang pencatatan dan sahnya perkawinan disebutkan: (i) tidak ada perkawinan di luar hukum agama; dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan namun ditegaskan perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Mayoritas masyarakat berpendapat bahwa nikah sirri adalah sah. Bagi mereka kewajiban pencatatan perkawinan di KUA hanyalah kewajiban kepada pemerintah, bukan sebagai bagian dari kewajiban agama. Para informan mengakui kemaslahatan yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, namun mereka mengabaikannya, karena perintah tersebut berasal dari pemerintah, bukan perintah nash yang tegas. Mereka menilai pemerintah membuat kebijakan pencatatan perkawinan adalah untuk penertiban semata. Jadi ia tidak terkait dengan kewajiban agama. Walaupun umat harus mengikutinya namun kewajiban

---

<sup>16</sup> Analiasnyah, “Ulil Amri...”, 274.



tersebut tidak mengikat. Agama telah menerangkan suatu pernikahan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun nikah yang terdiri atas mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan sighth nikah. Di sini terlihat bahwa mereka memisahkan urusan agama dengan urusan Negara (paradigma sekuler). Dengan argumentasi bahwa yang wajib diikuti hanyalah aturan agama, bukan aturan Negara. Negara dinilai tidak dapat melakukan intervensi dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hal ini harus dikembalikan sepenuhnya kepada aturan agama. Sehingga problematika implementasi aturan pemerintah di Indonesia secara lebih luas memang terdapat pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi Negara yang berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Artinya, kepatuhan terhadap regulasi Negara hanya disebabkan oleh faktor eksternal, misalnya karena takut kepada aparat penegak hukum, bukan didasarkan kepada faktor internal, bahwa Ulil Amri dan kepatuhan kepada ketentuan Negara sama halnya kepatuhan pada ketentuan Tuhan.

Idealnya masyarakat harus mengakui kewajiban aturan pemerintah dalam hal ini UUP sebagai kewajiban agama walaupun ditetapkan oleh Negara. Namun masih terdapat pemahaman yang beragam mengenai makna ulil amri di kalangan masyarakat. Hal ini juga bermakna keberagaman konsep mengenai hubungan antara agama dan Negara. Karena ketika menjelaskan kasus, terlihat adanya pemisahan antara urusan agama dengan urusan Negara.

## SIMPULAN

Dasar wajib patuh pada Undang-Undang Perkawinan (UUP) adalah alasan yang mendasari keharusan patuh kepada Undang-Undang Perkawinan (UUP). Dasar wajib patuh pada Undang-Undang Perkawinan sama halnya dengan dasar wajib patuh kepada pemerintah yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Ada tiga alasan yang dijadikan dasar wajib patuh pada UUP, pertama, mematuhi UUP yang ditetapkan oleh DPR dan presiden adalah bentuk kepatuhan terhadap pemerintah (*uli al-amr*), yang merupakan realisasi dari perintah mematuhi Allah SWT,

mematuhi rasul dan mematuhi pemerintah (*uli al-amr*), sebagaimana yang diwajibkan dalam QS. al-Nisa' (4): 59 dan 83. Kedua, UUP merupakan produk hasil ijtihad pemerintah, sehingga dapat dikatakan sebagai wujud dari *ijmâ'*, sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan sunnah yang wajib untuk dipatuhi oleh umat muslim. Ketiga UUP memiliki kedudukan yang paling penting dibandingkan produk hukum Islam lain, karena UUP merupakan hasil pemikiran banyak ahli dari berbagai bidang keilmuan. Namun masih terjadi problematika implementasi aturan pemerintah di Indonesia pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi Negara yang berasaskan pada nilai-nilai keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, dkk. "Sejarah Undang-Undang Perkawinan atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974," *Journal of Indonesian History*, Volume. 4, Nomor. 1. 2015. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/view/18401>.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Analiasnyah, "Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya (Kajian Terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)", *Jurnal Analisa*, Volume. 21 Nomor. 2. 2014. <https://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/analisa/article/view/20>
- Bagir Manan. *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Armico, 1987.
- Dermina Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Yurisprudencia*, Volume 3, Nomor 1, 2017. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/680>
- Keputusan Mahkamah Konstitusi No.92/PUU-X/2012
- Khiyaroh, "Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume 7, Nomor. 1. 2020. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/1817>
- Khoiruddin Nasution, "Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi Pemikiran Muhammad Abduh", dalam *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Volume 1, Nomor 1. 2020. <http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/8>
- MR Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- Muhammad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume. 15, Nomor. 1. 2018. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/12>

Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 02, Nomor. 02. 2012. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/246>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014.

Sofia Hardani, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia", *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, Volume. 40, Nomor. 2. 2015. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/1503>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan